

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN KEBAKARAN LINGKUNGAN
(SKKL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN DINI DI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Raiehan Akbar Rizal

NPP. 30.0708

Asdaf Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: raiehan41@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr.Tjahjo Suprajogo, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the vulnerability of fire disasters in the Central Jakarta Administrative City due to high population density and community mobility. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze the implementation of the SKKL policy in the Central Jakarta Administrative City. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result: Results/Findings:** From the research conducted by the author, the results obtained are that communication, coordination and cooperation in the implementation of SKKL have gone well. However, it is necessary to increase government disposition in paying attention to the welfare of firefighters and improve the organizational structure to reduce unclear responsibilities. There are several programs that are a priority in centering the community as the main axis of the success of the SKKL program, namely RedKar or Damkar Volunteers in accordance with local jurisdictions and regulations. It is also important to socialize SKKL to the community and involve them as the closest implementers and supervisors for early detection of fires. With this SKKL implementation effort, it is hoped that the community can be better prepared for fire disasters, especially in the Central Jakarta Administrative City. **Conclusion. Conclusion:** Communication carried out by the Central Jakarta DPKP Sub-Department is hierarchical with bottom-up and top-down directions which are in stages and stable coordination with various parties, especially with the community. Good resource support, both from human resources, budget, facilities and infrastructure, and authority in implementing SKKL in the Central Jakarta Administration City. The character possessed by stakeholders, especially echelon II and echelon III in the Central Jakarta Administrative City DPKP in supporting the implementation of SKKL is clearly listed down to the bureaucracy in the Governor Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Province Number 264 of 2016 concerning the Organization and Work Procedures of the Fire and Rescue Service In the regulation, it also includes the same service SOPs as the implementation of SKKL but the fragmentation of responsibility for the community is not optimal considering the diverse environmental, social and political conditions that require diverse handling.

Keywords: Implementation; population density; early fire prevention; SKKL

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang rentan terjadinya bencana kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Pusat karena tingginya kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan SKKL di Kota Administrasi Jakarta Pusat. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam penerapan SKKL telah berjalan dengan baik. Namun, perlu peningkatan disposisi pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai pemadam kebakaran dan memperbaiki struktur organisasi untuk mengurangi tanggung jawab yang tidak jelas. Terdapat beberapa program yang menjadi prioritas dalam memusatkan masyarakat sebagai poros utama keberhasilan program SKKL yakni RedKar atau Relawan Damkar sesuai dengan yuridiksi dan peraturan setempat penting juga untuk mensosialisasikan SKKL kepada masyarakat dan melibatkan mereka sebagai pelaksana dan pengawas terdekat untuk mendeteksi dini kebakaran. Dengan upaya penerapan SKKL ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana kebakaran, terutama di Kota Administrasi Jakarta Pusat. **Kesimpulan:** Komunikasi yang dijalankan oleh Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat secara hirarki dengan arah *bottom-up* dan *top-down* yang secara berjenjanga dan koordinasi yang stabil dengan berbagai pihak terutama dengan masyarakat. Dukungan sumber daya yang baik, baik dari SDM, anggaran, sarana dan prasarana, dan kewenangan dalam menerapkan SKKL di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Karakter yang dimiliki oleh *stakeholder* khususnya eselon II dan eselon III di DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mendukung pelaksanaan SKKL tercantum dengan jelas hingga ke birokrasi pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dalam peraturan sudah merangkul juga mengenai SOP pelayanan yang sama dengan penerapan SKKL tetapi fragmentasi tanggung jawab untuk ke masyarakat belum optimal meninjau dari kondisi lingkungan, sosial dan politik yang beragam sehingga perlu penanganan yang beragam. **Kata kunci:** Implementasi, Kepadatan Penduduk, Pencegahan Kebakaran Dini, SKKL

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sering ditemukan beberapa bencana yang terjadi dan menimbulkan dampak negatif di Indonesia meninjau Indonesia secara geografis merupakan pertemuan lempeng tektonik dan jalur cincin gunung berapi (*ring of fire*). Beberapa bencana seperti bencana gempa bumi, tsunami, longsor maupun bencana yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran marak terjadi dan senantiasa memberikan dampak yang merugikan. Salah satu bencana yang penanggulungan dan pencegahannya menjadi fokus bagi pemerintah di Indonesia adalah bencana yang disebabkan oleh kebakaran. Maraknya kebakaran yang terjadi di Indonesia masih didominasi oleh kebakaran yang disebabkan dari arus pendek aliran listrik sebagai dampak dari padatnya atau terlampau dekatnya jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya pada lingkungan masyarakat. Salah satu Provinsi dengan tingkat kepadatan yang tinggi di Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta. Rata – rata di DKI Jakarta terdapat sebanyak 14.469 Jiwa disetiap km² yang menunjukkan betapa padatnya dan sempitnya pemukiman yang ditempati masyarakat tersebut di Wilayah DKI Jakarta. Kendati angka kepadatan penduduk di Provinsi DKI Jakarta sudah sangat tinggi namun angka pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta juga cenderung mengalami pertumbuhan yang meningkat di setiap tahunnya.

Sejak tahun 2014 penduduk di DKI Jakarta sudah menembus angka 10 Juta Jiwa. Pada tahun selanjutnya, penduduk DKI Jakarta bertambah menjadi 10,18 Juta Jiwa atau setara dengan angka pertumbuhan sebesar 1,65% sebelum pada akhirnya sejak 2016 hingga 2021 konsisten memiliki angka pertumbuhan penduduk dikisaran 1%. Hingga sesuai dengan data yang disajikan bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk DKI Jakarta adalah sebanyak 10,56 Juta Jiwa. Dengan seiring terjadinya peningkatan jumlah penduduk di DKI Jakarta maka secara tidak langsung juga membuat angka pemukiman bertambah. Kepadatan ruang kota membuat pengaturan tata ruang kota menjadi semakin kompleks akibat dari intensitas *slumming* (kumuh) yang tinggi dari para pendatang baru. Berkembangnya suatu wilayah perkotaan pastinya akan timbul berbagai macam permasalahan yang sudah menjadi tantangan tersendiri bagi DKI Jakarta yang perlu di benahi bersama seperti tingginya angka arus mobilisasi penduduk yang datang dari desa menuju ke kota, tumbuhnya kawasan perdagangan, kawasan wisata, kawasan industri dan juga kawasan pemukiman. Salah satu dampak dari kepadatan penduduk adalah ancaman dari bahaya kebakaran. Selanjutnya angka kasus kebakaran di DKI Jakarta mengalami penurunan pada 2021 dengan 1.535 kasus. Terkait dengan rincian kasus kebakaran per Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam tabel 1.2 menunjukkan data kebakaran di DKI Jakarta berdasarkan kota dan kabupaten administrasi. Dimana Kepulauan Seribu merupakan daerah yang paling rendah kasus kebakaran, untuk Jakarta Pusat merupakan daerah yang paling tinggi kasus kebakaran. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Pusat termasuk daerah kasus kebakaran yang cukup tinggi. Kebijakan yang dikeluarkan untuk meminimalisir dampak kebakaran di area pemukiman adalah Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL. SKKL merupakan suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran. Dasar legalistik dari penerapan SKKL di wilayah DKI Jakarta diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa SKKL merupakan suatu sistem yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang basis pelaksanaannya pada lingkungan Rukun Warga serta Kelurahan se-Jakarta Raya. Pelaksanaan SKKL setidaknya harus terdiri atas manajemen, barisan sukarelawan kebakaran (BALAKAR), sarana prasarana, serta prosedur kerja baku atau standar operasional prosedur (SOP). SKKL merupakan bentuk pencegahan serta penanggulangan bencana kebakaran yang dicanangkan pemerintah DKI Jakarta guna meminimalisir dampak serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh bencana kebakaran.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya kasus kebakaran yang terjadi di Kota Jakarta Pusat. Luas wilayah Kota Jakarta Pusat yang sebesar 154,32 km² terdapat setidaknya 44 Kelurahan yang terbagi kedalam 10 (sepuluh) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Terdapat beberapa kasus kebakaran dalam kurun beberapa tahun yang terjadi di Kota Jakarta Pusat. Kebakaran sering terjadi di kawasan perumahan dengan jumlah kasus 65 pada tahun 2018 kasus, 79 kasus pada tahun 2019, 216 kasus pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 sebanyak 76 kasus. Data menunjukkan pada tahun 2020, terjadi ledakan kasus kebakaran yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya pada kawasan perumahan. Pada tahun ini juga terjadi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat yang membuat banyak masyarakat yang beraktifitas di rumah atau biasa disebut *work from home* (WFH). Dari data pada tahun 2020 diketahui bahwa banyak masyarakat yang belum siap dalam menghadapi bahaya kebakaran. Kerugian kehilangan tempat tinggal juga dirasakan oleh masyarakat Jakarta Pusat. terdapat setidaknya sebanyak 1556 Jiwa yang merugi karena kehilangan tempat tinggal sebagai dampak dari kebakaran yang terjadi pada 2018. Angka tersebut sempat menurun secara total pada 2019 sebanyak

589 Jiwa. Namun angka kerugian karena kehilangan tempat tinggal sebagai dampak dari kebakaran kembali meningkat sebanyak 1185 Jiwa pada 2020 dan semakin meningkat hingga mencapai 1514 jiwa yang merugi karena kebakaran pada tahun 2021. Mengacu pada angka kasus kebakaran di lingkungan pemukiman yang pada wilayah Administratif Kota Jakarta Pusat membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan guna mencegah serta meminimalisir seminimal mungkin dampak dari bencana kebakaran tersebut. Mengingat Kota Jakarta Pusat merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Jakarta yang mencapai angka 20.177 Jiwa per km² maka resiko dan kemungkinan bencana kebakaran di area pemukiman padat penduduk akan semakin tinggi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam bidang implementasi implementasi kebijakan yang dibuat oleh masyarakat. Penelitian oleh Herman, Isnawaty, & Candradewini, (2022) yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Pusat, menemukan hasil bahwa implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP, namun masih ditemukan kondisi yang tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Terdapat aspek yang belum terpenuhi dari faktor internal dan eksternal kebijakan, yaitu tujuan bersifat rasional dan ketepatan strategi pelaksana. Sedangkan dari faktor pendukung yaitu logistik. Selanjutnya dari faktor utama eksternal yang belum terpenuhi yaitu kondisi lingkungan dari aspek konstitusional dan operasional. Penelitian oleh Abdillah, Samudra, Tuti, & Salam (2022) yang berjudul Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran di Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat, menemukan hasil bahwa Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran di Kecamatan Gambir sudah berjalan dengan mestinya namun masih ada beberapa kekurangan, yaitu belum diberikannya alat pelindung diri kepada relawan kebakaran. Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran di Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat merujuk pada pendapat Jan Merse belum berjalan optimal. Mengingat masih adanya faktor yang belum terimplementasi dengan baik seperti dukungan masyarakat yang kurang peduli dengan mitigasi. Penelitian oleh Nug Nugraha, Setiawan, Agningsih, Sutisna, & Yuliani (2020) yang berjudul Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang, menemukan hasil bahwa Implementasi Kebijakan Mitigasi dapat dikatakan cukup baik, tetapi belum sempurna. Sumberdaya yang masih Kurang memadai, diantaranya belum memadai, begitupun kurangnya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi secara maksimal. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan masih cukup rendah hal ini dilihat dari peta wilayah rawan bencana yang terdapat 26 Kecamatan dengan tingkat kerawanan menengah hingga tinggi, sedangkan dari pihak BPBD baru melaksanakan sosialisasi ke 8 Kecamatan. Serta masih rendahnya ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan mitigasi bencana seperti program pembentukan Desa tangguh bencana. Penelitian oleh Tono, Agustina, & Rofiyanti (2019) yang berjudul Implementasi Lingkungan (SKKL) sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Dini pada Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Menteng Jakarta Pusat, menemukan hasil bahwa Standar dan Sasaran Kebijakan, yakni : Keberhasilan atas kebijakan yang telah dibuat atau Kegagalan atas kebijakan yang, Kurang menyadari standar kebijakan diperlukan kajian yang tepat pada sasaran kebijakan; Sumberdaya, yakni : diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi implementor dan memahami sumber daya finansial; Karakteristik Organisasi Pelaksana, yakni : Implementasi dilaksanakan sesuai dengan SOP sebagai respon internal dan fragmentasi serta adanya interaksi untuk mencapai tujuan sasaran kebijakan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Abdillah, Samudra, Tuti dan Salam, tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan politik pemerintahan yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) di Kota Jakarta Pusat sebagai upaya pencegahan kebakaran dini, untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) di Kota Jakarta Pusat sebagai upaya pencegahan kebakaran dini, untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dalam rangka pencegahan kebakaran dini.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai penanggulangan bencana kebakaran di Jakarta Pusat . Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam implmentasi kebijakan sistem ketahanan kebakaran lingkungan.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 18 orang yang diambil dari Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran, Kepala Suku Sektor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Masyarakat

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam buku yang diterjemahkan oleh (Wahab, 2014). Teori ini didukung dengan enam variable yang menjadi pusat perhatian yaitu standar/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri karakteristik badan/ instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Standar / Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar diperlukan untuk menilai seberapa realistis para pelaksana kebijakan dapat mengimplementasikannya. Standar pelaksanaan kebijakan SKKL Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran. Pada Bab II pasal 2 mengenai objek dan potensi bahaya kebakaran yang meliputi bangunan gedung, bangunan perumahan, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya. Dari objek tersebut merupakan bagian dari lingkungan sehingga dengan mengenali dari objek lingkungan tersebut sebagai upaya deteksi dini bencana kebakaran. Terbitlah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang lebih rincinya dijelaskan pada Pasal 1 ayat 26 mengenai SKKL sistem pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan rasa aman dari bahaya kebakaran.

3.2. Sumber-Sumber Kebijakan

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa sumber daya menjadi hal yang begitu krusial dalam pelaksanaan SKKL oleh Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sumber daya yang berkualitas menentukan keberhasilan kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaksana (*official*). Pelaksana SKKL dari Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan melibatkan keseluruhan pihak terutama untuk pegawai pemadam kebakaran yang terlatih dan yang paling utama adalah masyarakat meninjau masyarakat terutama untuk daerah kumuh dengan gedung-gedung tinggi yang berpotensi terjadinya kebakaran. Untuk anggaran dari pelaksanaan SKKL sendiri sejauh ini terlapor cukup sehingga giat SKKL sendiri belum ada kendala terutama anggaran dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana hingga pengadaan pelatihan bagi profesional para damkar. Kewenangan bagi pelaksana SKKL oleh Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat terlaksana sesuai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Setiap pelaksana wajib memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban dan dibayarkan sesuai dengan gaji pokok dan tunjangan sebagai pegawai Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat.

3.3. Ciri-Ciri / Karakteristik Badan Pelaksana

Struktur birokrasi sebagai bentuk sistem yang menjembatani antara wewenang dan tugas pokok dalam mengontrol serta koordinasi sumber daya yang ada sebagaimana dari SKKL sebagai bentuk mitigasi bencana kebakaran oleh Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pembagian tugas jelas dari Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Adapun SOP yang tersedia sebagaimana dalam pemberian layanan oleh Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat yang disampaikan oleh Kepala Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat yang melibatkan masyarakat juga sebagai pengawas langsung seperti RedKar yang bertanggung jawab kepada tiap kepala sektor dan melaporkan secara berjenjang hingga kepala suku dinas. Konsep Relawan Damkar dapat dilihat dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. Pembentukan Relawan Damkar juga bagian dari SPM Sub Urusan Bencana yang secara sukarela dalam pencegahan kebakaran. Anggota RedKar didata oleh DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berjenjang dengan koordinasi melalui kepala desa atau lurah. Ini sebagai upaya mitigasi kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pembentukan SKKL.

3.4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Komunikasi sebagai wadah dalam penyampaian pesan dalam mewujudkan tujuan organisasi seperti dalam lokus penulisan ini yakni Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki komunikasi dengan antar pihak luar organisasi, hal ini menandakan bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi dari Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat sendiri untuk mewujudkan SKKL (Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan) sehingga melakukan kerjasama dengan pihak lain dan inilah sebagai hubungan transaksional seperti sektor swasta yang membantu dan tidak lupa dengan hakikat mereka untuk mendapatkan profit. Adanya transmisi dengan menggerakkan juga masyarakat dalam peran untuk pencegahan terjadinya kebakaran. Komunikasi yang terhimpun dari laporan masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap sesuatu yang memang berpotensi kebakaran yang ditandai terlebih dahulu dan dihimpun untuk dilaporkan oleh lurah-lurah dibawah satu kecamatan dan diteruskan oleh camat kepada Kepala Sektor Suku Dinas DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana juga implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Hubungan dalam kebijakan yang dilakukan dalam komunikasi oleh Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mewujudkan SKKL dengan menyeragamkan tindakan yang dilakukan oleh tiap Kepala Sektor Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran terutama untuk daerah kumuh. Salah satunya adanya RedKar atau Relawan Damkar dengan melibatkan partisipasi masyarakat dari seluruh sector yang ada di Kota Administrasi Jakarta Pusat

3.5. Sikap Para Pelaksana

Damkar Jakarta pusat memiliki keseriusan dalam melakukan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat, damkar sebagai masyarakat sering mengikuti acara atau kegiatan yang diadakan oleh Damkar Jakarta Pusat dan juga dalam hal pelayanan ke masyarakat Damkar Jakarta Pusat memiliki sikap yang bagus kepada masyarakat dan juga kami masyarakat sering melihat pejabat di Damkar Jakarta Pusat ikut turun langsung menyapa masyarakat jadi kami sebagai masyarakat merasa sikap dari Damkar Jakarta Pusat sangat bagus. Sikap pelaksana menjadi penentu dalam keberhasilan suatu kebijakan karena pelaksana kebijakan haruslah memiliki sikap yang baik kepada masyarakat agar suatu kebijakan berjalan dengan baik.

3.6. Pemahaman Kebijakan

Dalam pengangkatan kepegawaian sebagai bentuk sikap dari sikap *stakeholder* dalam Sudi DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat, masi terfokus pada relawan damkar meninjau belum ada pembukaan formasi untuk ASN Pemadam Kebakaran dan masih bersumber dari *outsourcing* pegawai dan ditambah lagi dari relawan damkar. Untuk birokrasi di Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat yang ditegaskan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam peraturan tersebut tertera lengkap struktur jabatan baik dari jabatan struktural maupun jabatan fungsional sehingga dalam menjalankan SKKL masih sama dengan menjalankan program lainnya.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 menjelaskan pentingnya ancaman bahaya kebakaran meninjau kepadatan penduduk Ibukota DKI Jakarta. Hal ini dibuat berdasarkan seringnya bencana kebakaran yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Pusat. tujuan dari SKKL yaitu pencegahan

kebakaran di pemukiman masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat dalam hal bencana kebakaran seperti pencegahan dan penanganan dini. Kami rasakan dari adanya relawan damkar yang bisa dibilang sigap dalam melayani masyarakat apalagi saat kebakaran di beberapa titik lokasi kejadian. Kebijakan SKKL dinilai berhasil menerapkan deteksi dini kebakaran di kota administrasi Jakarta Pusat. Implementasi SKKL memberikan kesan realistis sebagai bentuk kesadaran Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk melaksanakan SKKL dalam mencegah kebakaran. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan SKKL untuk daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengenali bahan-bahan yang mudah terbakar (flammable) baik di daerah kumuh dan juga gedung-gedung tinggi. Lingkungan sekitar tempat masyarakat beraktivitas juga menjadi acuan SDM Damkar dalam mengidentifikasi dan menindak lanjuti bencana kebakaran yang berpotensi terjadi.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat yaitu Masyarakat disini yang mayoritas pengusaha dengan struktur bangunan tua ditambah dengan rendahnya kesadaran tentang menyiapkan fasilitas antisipasi bencana kebakaran menjadikan kami harus lebih intens memantau padahal dengan adanya SKKL tentu memudahkan pemantauan dan pencegahan bencana kebakaran dengan deteksi dini. Terkhusus untuk daerah kalangan menengah ke atas seperti di daerah Kecamatan Kebayoran Baru.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kota Jakarta Pusat mengenai dapat ditarik kesimpulan bahwa Komunikasi yang dijalankan oleh Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat secara hirarki dengan arah *bottom-up* dan *top-down* yang secara berjenjanga dan koordinasi yang stabil dengan berbagai pihak terutama dengan masyarakat. Dukungan sumber daya yang baik, baik dari SDM, anggaran, sarana dan prasaran, dan kewenangan dalam menerapkan SKKL di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Karakter yang dimiliki oleh *stakeholder* khususnya eselon II dan eselon III di DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mendukung pelaksanaan SKKL tercantum dengan jelas hingga ke birokrasi pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dalam peraturan sudah merangkul juga mengenai SOP pelayanan yang sama dengan penerapan SKKL tetapi fragmentasi tanggung jawab untuk ke masyarakat belum optimal meninjau dari kondisi lingkungan, sosial dan politik yang beragam sehingga perlu penanganan yang beragam.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian sehingga data dan informasi belum bisa melengkapi keseluruhan aspek penelitian

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Manokwari, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2017). Metodologi Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Wahab, S. A. (2014). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Herman, J. T. P., Isnawaty, N. W., & Candradewini, C. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN. JANE-Jurnal Administrasi Negara, 14(1), 49-56.
- Abdillah, F. H., Samudra, A. A., Tuti, R. W., & Salam, R. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN DI KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN. Journal of Syntax Literate, 7(3).
- Nugraha, D. S., Setiawan, A., Agningsih, D. P., Aprilianti, D. N., Sutisna, E., & Yuliani, L. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. Journal Of Regional Public Administration (JRPA), 5(2), 49-59.
- Agustina, D., & Rofiyanti, E. (2019). IMPLEMENTASI SISTEM KETAHANAN KEBAKARAN LINGKUNGAN (SKKL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN DINI PADA KANTOR SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SEKTOR III MENTENG JAKARTA PUSAT. Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 6(1), 16-29.

